

KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN TENTANG BIDANG PERIZINAN ATAS PENGELOLAAN LIMBAH PADA PABRIK KELAPA SAWIT PT. PERMATA HIJAU SAWIT

**Fajar Khaifi Rizky
Suhaidi
M. Abduh
Pendastaren Tarigan**

(fajarkhaifirizki_fkr@yahoo.com)

ABSTRACT

Once of instrument in the effort to prevent contamination and environment damage is an environment approval, like in a Article 1 point 35 on the Protection and Management of the Environment which continued obeyed in Government Regulation Number 27 Year 2012 about Environment Approval. In that provision, there are two kinds of approval environment and protection approval and management environmental. As a implementation from one of approval and protection and management of hazardous waste and toxic materials, in indonesia language we can called (B3) is a substance, energy, and other component which because of characteristic, concentration and it count, indirect way or indirect way, can be contaminated and destroyed the environmental, and danger of environmental, health, and also human survival and the other organism. PT. Permata Hijau Sawit as once of effort which is move in industry side of oil palm management must to complete and supply the article regulation which is pretend in making the document of UKL-UPL and approval to prevent contamination and environment and damage environmental. As one of the problems in a research is how to regulate about approval which have relation with the management of hazardous waste and toxic materials (B3) at oil palm factory PT. Permata Hijau Sawit. Based of that illustration can be concluded that environment approval is one of instrument in the effort to prevent contamination and environment damage, for realize purpose of protection and management of environmental especially waste management where the substance of the licensing arrangement waste management was not complete and still need executive regulation.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat berbagai aspek hukum diantaranya Hukum Administrasi Negara (HAN) yang terdiri dari Pasal 4 sampai kepada Pasal 82 yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini juga terjabar dalam berbagai bentuk peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Dari ketentuan diatas, segi hukum administrasi (*bestuur recht*) berkaitan dengan peran Pemerintah untuk memberikan perizinan pendirian usaha dan melakukan langkah pengamanan atau upaya yang bersifat preventif untuk

memenuhi persyaratan-persyaratan lingkungan dan memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran atas perizinan lingkungan yang telah diberikan, dan gugatan administrasi.

Perizinan adalah suatu contoh yang baik tentang berbarengnya fungsi instrumental dan normatif dari hukum lingkungan. Segi instrumental dari perizinan antara lain terdiri dari hal bahwa kebijaksanaan lingkungan dilaksanakan dengan perantara perizinan itu. Perizinan adalah suatu alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan atau untuk mencegah perilaku yang tidak dikehendaki. Segi normatif dari perizinan adalah bahwa hukum menentukan peraturan-peraturan mana yang dapat kita cakup untuk dipakai bagi suatu perizinan. Kaidah-kaidah hukum lingkungan memperoleh isi yang konkrit karena pemberian izin dan karena mengkaitkan peraturan-peraturan pada perizinan itu.¹

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.²

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.³

Penjelasan dari Pasal 59 ayat (1) menyebutkan, bahwa pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.⁴

Pasal 67 UUPPLH, bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Makna yang terkandung dari ketentuan diatas memberikan kewajiban kepada setiap orang untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 32 dari UUPPLH, bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

¹ Siti Sundari Rangkuti, *Lampiran Pada Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya : Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, 1992), hlm. 17.

² Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Jakarta : P.T. Sofmedia, 2012), hlm. 120.

⁴ *Ibid.*, hlm. 122.

Dalam praktiknya terdapat banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitasnya menghasilkan limbah dan salah satunya adalah limbah B3. Dari hasil penelitian Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 dan 2012 terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan limbah B3 di Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah rumah sakit, perusahaan industri kimia dan pabrik kelapa sawit. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji ketentuan yang berhubungan dengan perizinan terhadap pabrik kelapa sawit.⁵

Sebagai salah satu persyaratan yang wajib dilakukan oleh perusahaan adalah izin lingkungan. Terutama dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah dimana terdapat 5 (lima) kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang terwujud dalam bentuk perizinan yaitu perizinan penyimpanan, perizinan pengumpulan, perizinan pengangkutan, perizinan pemanfaatan, dan perizinan pengolahan limbah B3. Namun dalam praktik dan penerapan telah menimbulkan permasalahan.

PT. Permata Hijau Sawit yang bergerak dalam bidang industri pengelolaan kelapa sawit yang beralokasi di Jalan Lintas Sibuhuan-Sosa, Desa Mananti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara. Dan kemudian PT. Permata Hijau Sawit ini berkantor di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 107 Medan 20154 Indonesia yang telah melakukan usahanya sejak tahun 2008 dan telah melakukan penyusunan dokumen UKL dan UPL ini sesuai dengan format Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perizinan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah pada Pabrik Kelapa Sawit ?
2. Bagaimana keterkaitan antara perizinan Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit dengan pengelolaan limbah dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ?
3. Bagaimana kendala dan upaya dalam memperoleh perizinan dalam pengelolaan limbah pada Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit dalam praktek hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai perizinan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah pada Pabrik Kelapa Sawit.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan keterkaitan antara perizinan Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit dengan pengelolaan

⁵ Wawancara langsung dengan Kepala Bagian Penegakan Hukum BLH-SU Bapak Dr. Indra Utama Msi, pada tanggal 19 Februari 2013, pukul 10.00 WIB, di Kantor BLH-SU.

limbah dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

3. Untuk menganalisis kendala dan upaya dalam memperoleh perizinan dalam pengelolaan limbah pada Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit dalam praktek hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, diharapkan dengan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis di bidang hukum yaitu:

a. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan membuka wawasan dan paradigma berpikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum yang berkaitan dengan Kajian Hukum Administrasi Lingkungan Tentang Perizinan Atas Pengelolaan Limbah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lanjutan serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

b. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada Pemerintah Indonesia melalui Perizinan Atas Pengelolaan Limbah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan dan harmonisasi berbagai perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang Kajian Hukum Administrasi Lingkungan Tentang Perizinan Atas Pengelolaan Limbah.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan analisis di dalam penelitian ini adalah Teori Roscoe Pound, *law as a tool of engineering* sebagai landasan teoretis pembinaan hukum di Indonesia yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Perkembangan selanjutnya, konsep pembinaan hukum ini diberi nama “teori hukum pembangunan”.⁶

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan atau sarana pembangunan didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.⁷

Perwujudan hukum sebagai sarana pembangunan muncul dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang kehidupan. Salah satunya adalah pengaturan mengenai lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan hukum positif yang mengatur pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

⁶ Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 5.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung : Bina Cipta, 1995), hlm. 19.

Teori hukum pembangunan menjabarkan dan mewujudkan pembangunan nasional. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, wujud pembangunan tersebut muncul dalam peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan lingkungan di Indonesia sebagai hukum lingkungan nasional.⁸

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Perizinan lingkungan hidup terpadu merupakan salah satu sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintahan dalam hukum administrasi negara.⁹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Perizinan Pengelolaan Limbah

1. Ruang Lingkup Perizinan

(1) Istilah Perizinan

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁰

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Selain pengertian izin yang diberikan oleh beberapa sarjana tersebut di atas, ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.¹²

Terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini Ketentuan Perizinan diatur pada

⁸ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 22.

⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁰ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar, 1957), hlm. 186.

¹¹ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm. 1-2.

¹² Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hlm. 8.

Pasal 36-41. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin khususnya mengenai izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun kemudian diatur di dalam Peraturan Pelaksana, yakni:

- a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Di Pelabuhan (Menggantikan Permen No. 03 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan Dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Pelabuhan);
- b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Menggantikan Keputusan Kepala BAPEDAL No. 68 Tahun 1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun);
- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sangat diperlukan, dengan tujuan agar meminimalisirkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan izin untuk pengelolaan bahan berbahaya dan beracun ini. Adapun jenis kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan:¹³

- a. pengangkutan,
- b. penyimpanan sementara,
- c. pengumpulan,
- d. pemanfaatan,
- e. pengolahan, dan
- f. penimbunan limbah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 tersebut harus memenuhi persyaratan untuk memohon izin atau untuk memperoleh izin kepada pemerintah sehingga pemerintah akan menerbitkan beberapa perizinan, yaitu:¹⁴

- a. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
- b. Izin pengumpulan limbah B3;
- c. Izin pemanfaatan limbah B3;
- d. Izin pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3;
- e. Izin pengangkut limbah B3.

Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.¹⁵

¹³ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

¹⁴ Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

¹⁵ Pasal 1 butir 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

(2) Proses dan Prosedur Perizinan

Proses/*procedure* adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui baik oleh organ Negara/Tata Usaha Negara/Administrasi Negara maupun oleh warga Masyarakat sebelum *beschikking*/keputusan dikeluarkan.¹⁶

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.¹⁷

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin.¹⁸

(3) Persyaratan Perizinan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat.¹⁹

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.²⁰

Dapatlah kiranya diberikan gambaran persyaratan dari beberapa jenis izin. Untuk dapat memperoleh izin usaha yang mempunyai dampak lingkungan, misalnya seorang pelaku kegiatan diwajibkan terlebih dulu melakukan studi kelayakan dari sisi lingkungannya. Di Indonesia dikenal adanya kewajiban pada kegiatan usaha maupun industri yang dinilai dapat mendatangkan dampak lingkungan sekitar agar pelaku usaha terlebih dulu memenuhi persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa ketiga dokumen tersebut, izin lingkungan dan izin kegiatan atau usaha tidak akan diberikan.²¹

¹⁶ Muhammad Abduh, *Profil Hukum Administrasi Negara Indonesia (HANI) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Mata Pelajaran Hukum Administrasi Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Diucapkan Pada Hari Sabtu tanggal 22 Oktober 1988, hlm. 12.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta : Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia 2007), hlm. 185.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 186.

²⁰ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, (Yogyakarta : Liberty, 1984), hlm. 97.

²¹ Y. Sri Pudyatmoko, *op.cit.*, hlm. 14.

2. Jenis-Jenis Perizinan

Terdapat berbagai jenis izin yang dikeluarkan oleh organ pemerintah yang salah satunya adalah izin lingkungan.

Kewajiban pemegang izin lingkungan yaitu mentaati persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam izin pengelolaan lingkungan hidup (Izin PPLH) sebagaimana yang tercantum di dalam izin perlindungan. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain adalah :²²

1. Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
2. Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
3. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
4. Izin pengumpulan limbah B3;
5. Izin pemanfaatan limbah B3;
6. Izin pengolahan limbah B3;
7. Izin penimbunan limbah B3;
8. Izin pembuangan air limbah ke laut;
9. Izin dumping ke media lingkungan;
10. Izin pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; dan
11. Izin emisi; dan/atau
12. Izin pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka pengelolaan limbah B3 memerlukan izin lingkungan. Terdapat sejumlah izin tentang dan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penggunaan atau pengolahan B3 dan pembuangan limbah B3, yaitu izin penggunaan limbah B3 pada umumnya, izin penggunaan pestisida, izin pemanfaatan tenaga nuklir, izin pengangkutan limbah B3 dan izin pengoperasian peralatan pengolahan limbah B3.²³

3. Akibat Hukum Perizinan

Perizinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak antara pemerintah sebagai pemberi izin dan perusahaan sebagai penerima izin. Dalam hal pemberian izin pemerintah telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya. Oleh karenanya itu timbullah hak dan kewajiban dari pemberi izin dalam hal ini pemerintah. Pemerintah telah menentukan hak dan kewajiban yang berupa hak pemerintah menerima persyaratan-persyaratan yang telah diterapkan di dalam peraturan perundang-undangan antara lain menerima biaya-biaya administrasi pajak dan sebagainya sedangkan kewajiban pemerintah memperkenankan perusahaan-perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh pemerintah. Terhadap penerima izin dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain membayar biaya administrasi pajak serta memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain kajian-kajian baik dalam bentuk dokumen Amdal, UKL-UPL bagi kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang diprediksi akan menimbulkan dampak besar dan penting, sedangkan hak dari pada penerima izin dapat melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan klausula-klausula yang

²² Penjelasan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

²³ Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 86.

tertuang dalam perizinan yang tertuang dalam surat izin yang diterbitkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu sifat izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.²⁴ Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.

Apabila dalam proses pemberian izin dan setelah kegiatan usaha dilakukan ternyata pihak penerima izin tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin maka dikenakan sanksi hukum administrasi. Dimana sanksi-sanksi hukum administrasi adalah sebagai berikut:²⁵

1. paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
2. penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
3. pengenaan denda administratif;
4. pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

B. Keterkaitan Antara Perizinan Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit Dengan Pengelolaan Limbah

Dalam kaitannya dengan pengelolaan pabrik kelapa sawit dari pengelolaan limbahnya terutama yang berhubungan dengan limbah bahan berbahaya dan beracun pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Pelabuhan;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;

²⁴ N.H.T. Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, (Jakarta : Airlangga, 1987), hlm. 239.

²⁵ Erwin Hidayah Hasibuan, *Pengaturan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2009), hlm. 81.



7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis;
11. Keputusan Kepala Bapedal No. 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Keputusan Kepala Bapedal No. 2 Tahun 1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Keputusan Kepala Bapedal No. 3 Tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
14. Keputusan Kepala Bapedal No. 4 Tahun 1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan, Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
15. Keputusan Kepala Bapedal No. 5 Tahun 1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
16. Keputusan Kepala Bapedal No. 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas;
17. Keputusan Kepala Bapedal No. 2 Tahun 1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Daerah;
18. Keputusan Kepala Bapedal No. 3 Tahun 1998 tentang Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
19. Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 1997 tentang Penyerahan Minyak Pelumas Bekas.

Karena B3 ini merupakan bahan berbahaya dan beracun yang akan menimbulkan kerusakan yang lebih serius dibandingkan dengan limbah non B3. Oleh karenanya itu pemerintah mengeluarkan atau menerbitkan izin limbah B3 ini sesuai dengan kewenangannya harus memenuhi prosedur dan pengkajian yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga kajian B3 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh izin dari pemerintah.

Pengelolaan pabrik kelapa sawit akan menimbulkan dampak baik yang berupa dampak positif dan dampak negatif. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa "Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas":

- a. KLHS;
- b. tata ruang;

- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran risiko lingkungan hidup;
- k. audit lingkungan hidup; dan
- l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam kaitan dengan instrumen tersebut diatas salah satu adalah perizinan, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 36 UUPPLH. Kemudian dilanjutkan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Berdasarkan ketentuan diatas, dan hasil studi yang dilakukan di Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit, terdapat beberapa izin yang harus dilengkapi oleh perusahaan yaitu:²⁶

1. Izin pembuangan limbah cair PKS PT. Permata Hijau Sawit Nomor: 503/001/PAL/2009 tanggal 4 Juni 2009;
2. Izin pembuangan limbah cair PKS PT. Permata Hijau Sawit Nomor: 503/001/PAL/2010 tanggal 31 Desember 2010;
3. Rekomendasi Bupati Padang Lawas Nomor: 660/2459/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Persetujuan pengkajian pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah perkebunan PT. Permata Hijau Sawit;
4. Izin pemanfaatan air limbah pengolahan kelapa sawit pada tanah perkebunan kelapa sawit PT. Permata Hijau Sawit oleh Bupati Padang Lawas Nomor: 503/003/LA/2010 tanggal 29 Desember 2010;
5. Izin penyimpanan limbah B3 PKS PT. Permata Hijau Sawit oleh Bupati Padang Lawas Nomor: 503/002/LB3/2010 Desember 2010;
6. Izin UKL/UPL PT. Permata Hijau Sawit yang disahkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas tanggal 23 Oktober 2008.

C. Kendala Dan Upaya Dalam Memperoleh Izin

1. Dari Segi Peraturan Perundang-undangan

a. Kendala Dalam Memperoleh Izin

Pemerintah telah menerbitkan tiga buah peraturan perundang-undangan dalam kaitannya sebagai sumber perizinan untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁶ Berita Acara Pemeriksaan, 01 Juni 2011, hlm. 6.

Undang-undang ini telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan persyaratan untuk melakukan suatu kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1953 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan /atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Melihat tentang waktu dari peraturan-peraturan tersebut diatas yang juga merupakan sarana yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan fungsi pelestarian lingkungan hidup.

Namun setelah beberapa tahun berlakunya ketentuan itu, ternyata pada tahap pelaksanaan dan penerapan serta penegakan hukumnya masih dirasakan kurangnya keefektifan dan fungsi hukum untuk perubahan-perubahan yang dikehendaki pemerintah selaku pelopor pembangunan.²⁷

b. Upaya Dalam Memperoleh Izin

Upaya dalam rangka untuk mengefektifkan pelaksanaan yang berhubungan dengan perizinan lingkungan, baik pemerintah pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan tersebut sehingga masyarakat dan perusahaan mengetahui sejak awal adanya perubahan-perubahan yang mendasar terhadap peraturan-peraturan tersebut.

2. Dari Segi Pentaatan Dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Substansi Perizinan

a. Kendala Dalam Memperoleh Izin

PT. Permata Hijau Sawit dalam kenyataannya yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit dalam melakukan aktivitasnya antara lain menghasilkan air limbah (cair). Pengolahan air limbah yang dihasilkan sebagai akibat dari aktivitas PT. Permata Hijau Sawit dalam pengolahan kelapa sawit, dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah ke kebun aplikasi lahan (*land aplication*).²⁸

Selain itu PT. Permata Hijau Sawit juga bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit dalam melakukan aktivitasnya antara lain menghasilkan limbah berupa oli bekas.²⁹

Dalam pengelolaan terhadap limbah berupa oli bekas, PT. Permata Hijau Sawit memanfaatkan dengan cara dibakar di *high pressure boiler fefinery*, menyimpan, dan menjual oli bekas kepada CV Murni, namun demikian PT. Permata Hijau Sawit dalam kegiatan pemanfaatan oli bekas tidak memiliki izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan izin penyimpanannya dari

²⁷ Syamsul Arifin, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Di Sumatera Utara*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 12.

²⁸ Putusan Sela Nomor: 675/Pid. Sus/2011/PN. Psp, hlm. 2.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

Bupati/Walikota sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.³⁰

Akan tetapi pada tanggal 23 Februari 2009 PT. Permata Hijau Sawit telah dijatuhi sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: B-119/Dep.V-4/LH/02/2009 terkait dengan pengelolaan limbah, yang antara lain berdasarkan verifikasi sangka 4 disebutkan bahwa “Tidak memiliki izin pemanfaatan limbah B3 (oli bekas) untuk dibakar di *high pressure boiler refinery*”, dan oleh karenanya diperintahkan sebagaimana tertuang dalam angka 4 untuk “mengajukan izin pemanfaatan limbah B3 untuk di *high pressure boiler refinery* kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup up. Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun”, dan pelaksanaan sanksi tersebut wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 23 Februari 2009.³¹

Limbah oli bekas dari kegiatan pengolahan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Permata Hijau Sawit termasuk kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari sumber yang tidak spesifik sebagaimana tercantum dalam kode D1005d Lampiran 1 Tabel 1 Daftar Limbah B3 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.³²

PT. Permata Hijau Sawit selain tidak memiliki izin pengelolaan, dalam melakukan pengelolaan residu filtrasi dan *sludge* sisa hasil proses produksi berupa limbah padat berupa *spent earth*, hanya dilakukan dengan cara mengangkut dengan *dump truck* dan dibuang di lokasi perumahan karyawan PT. Permata Hijau Sawit sebagai lahan timbun dengan jumlah rata-rata \pm 3 ton/hari.³³

Penimbunan limbah padat *spent earth* di lokasi perumahan karyawan tersebut merupakan jenis kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang wajib memenuhi persyaratan untuk lokasi penimbunan dan dibuat dengan menggunakan sistem pelapis yang dilengkapi dengan saluran untuk pengaturan aliran air permukaan, pengumpulan air lindi dan pengolahannya, sumur pantau dan lapisan penutup akhir yang disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab serta dilengkapi izin.³⁴

Selain itu dalam kegiatan penimbunan limbah B3 juga diperlukan izin lokasi penimbunan limbah B3 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sesuai rencana tata ruang setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab, sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Keputusan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 5.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁴ *Ibid.*

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor: Kep-04/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3. Namun PT. Permata Hijau Sawit tidak memenuhi persyaratan dalam pengolahan limbah untuk jenis kegiatan penimbunan tersebut serta tidak memiliki izin dari pejabat tersebut yang berwenang.³⁵

Limbah padat *spent earth* dikategorikan ke dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, dalam lampiran I Tabel 2, kode industri D233, limbah dari sumber spesifik industri/kegiatan pengolahan lemak hewani/nabati dan derivatnya, sehingga berdasarkan metode identifikasi limbah yang diatur dalam penjelasan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, apabila jenis limbah cocok dengan daftar jenis limbah B3 yang tercantum dalam lampiran I Peraturan Pemerintah tersebut, maka limbah tersebut dikategorikan B3 dan tidak perlu digunakan metode identifikasi limbah yang lain seperti uji karakteristik maupun toksikologi.³⁶

Namun sesuai dengan hasil analisa lab dari Institut Pertanian Bogor, PT. ALS, dan PT. Sucofindo yang hasil analisisnya menyatakan bahwa *spent earth* bukan limbah berbahaya (*non toxic*).³⁷

b. Upaya Dalam Memperoleh Izin

Upayanya dalam rangka untuk efektifitasnya dalam pengelolaan limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat berlaku secara efektif hendaknya pemerintah dalam mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan terlebih dahulu mensosialisasikan secara bertahap kepada masyarakat dan dunia usaha dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam.

Selain itu pula pemberian izin yang akan diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi kewenangannya pada tingkat nasional, pada tingkat provinsi, pada tingkat kabupaten/kota seyogianya harus sesuai dengan standar operasi prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataan prakteknya pengurusan mengenai perizinan ini memerlukan jangka waktu yang panjang dan melalui berbagai instansi yang terkait sehingga menimbulkan kurang efektifnya dalam pengurusan perizinan lingkungan hidup. Oleh karena itu diharapkan adanya suatu perubahan yang signifikan serta koordinasi diantara instansi dan sektor-sektor yang terkait dalam menerbitkan perizinan lingkungan.

Terhadap pihak perusahaan harus menginventarisasi peraturan-peraturan apa saja yang harus dipatuhi serta persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dilakukan agar kegiatan dari usaha yang akan dilaksanakan telah memenuhi dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam arti kata perusahaan harus memahami serta mengetahui peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perizinan lingkungan.

Hal ini cukup penting karena dalam memperoleh perizinan lingkungan ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh perusahaan meliputi penyusunan dokumen amdal atau UKL-UPL yang berisikan kajian-kajian

³⁵ *Ibid.*, hlm. 6-7.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁷ *Loc.cit.*, hal. 4.

terhadap kegiatan yang akan menimbulkan dampak besar dan penting dan bagaimana upaya meminimalisir dampak penting tersebut menjadi dampak yang bersifat positif yang tertuang dalam rencana kegiatan lingkungan (RKL) dan rencana pengelolaan lingkungan (RPL).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan dikaitkan dengan rumusan masalah dalam naskah publikasi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Izin lingkungan merupakan salah satu instrumen dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, untuk mewujudkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah dimana substansi pengaturan perizinan pengelolaan limbah belum lengkap dan masih memerlukan peraturan pelaksana.
2. Terdapat beberapa izin pabrik kelapa sawit PT. Permata Hijau Sawit antara lain :
 - a. Izin pembuangan limbah cair PKS PT. Permata Hijau Sawit Nomor: 503/001/PAL/2009 tanggal 4 Juni 2009;
 - b. Izin pembuangan limbah cair PKS PT. Permata Hijau Sawit Nomor: 503/001/PAL/2010 tanggal 31 Desember 2010;
 - c. Rekomendasi Bupati Padang Lawas Nomor: 660/2459/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Persetujuan pengkajian pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah perkebunan PT. Permata Hijau Sawit;
 - d. Izin pemanfaatan air limbah pengolahan kelapa sawit pada tanah perkebunan kelapa sawit PT. Permata Hijau Sawit oleh Bupati Padang Lawas Nomor: 503/003/LA/2010 tanggal 29 Desember 2010;
 - e. Izin penyimpanan limbah B3 PKS PT. Permata Hijau Sawit oleh Bupati Padang Lawas Nomor: 503/002/LB3/2010 Desember 2010;
 - f. Izin UKL/UPL PT. Permata Hijau Sawit yang disahkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas tanggal 23 Oktober 2008.
3. A. Kendala dalam memperoleh izin adalah :
 - a. Sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sehingga penerapannya sulit dilaksanakan.
 - b. Tidak ada pedoman yang konsisten dalam menerapkan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- B. Upaya dalam memperoleh izin adalah :
 - a. Upaya untuk mengaktifkan pelaksanaan yang berhubungan dengan perizinan lingkungan, baik pemerintah pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terlebih dahulu mensosialisasikan peraturan-peraturan tersebut sehingga masyarakat dan perusahaan mengetahui sejak awal adanya perubahan-perubahan yang mendasar terhadap peraturan-peraturan tersebut.

- b. Upaya dalam pengelolaan limbah dan limbah B3 dapat berlaku secara efektif hendaknya pemerintah dalam mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan terlebih dahulu mensosialisasikan secara bertahap kepada masyarakat dan dunia usaha yang melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam.
- c. Pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi kewenangan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota seyogianya harus sesuai dengan standar operasi prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya praktek pengurusan mengenai perizinan ini memerlukan jangka waktu yang panjang dan melalui berbagai instansi yang terkait sehingga menimbulkan kurang efektif dalam pengurusan perizinan lingkungan hidup. Oleh karena itu diharapkan adanya suatu perubahan yang signifikan serta koordinasi diantara instansi dan sektor-sektor yang terkait dalam menerbitkan perizinan lingkungan.

B. Saran

1. Izin lingkungan merupakan salah satu instrumen dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, untuk mewujudkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya itu pemerintah harus melengkapi substansi peraturan perundang-undangan yang masih memerlukan peraturan pelaksanaannya dan sekaligus mensosialisasikan ketentuan-ketentuan itu sehingga sejak dini masyarakat dan perusahaan yang melakukan pengelolaan sumber daya alam mematuhi dan mentaati ketentuan tersebut sehingga akan terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Terhadap pihak perusahaan harus menginventarisasi peraturan-peraturan apa saja yang harus dipatuhi serta persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dilakukan agar kegiatan dari usaha yang akan dilaksanakan telah memenuhi dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pemerintah harus konsisten dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan harus menerapkan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abduh, Muhammad, *Profil Hukum Administrasi Negara Indonesia (HANI) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Mata Pelajaran Hukum Administrasi Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Diucapkan Pada Hari Sabtu tanggal 22 Oktober 1988.

Arifin, Syamsul, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Di Sumatera Utara*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004.

-----, *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jakarta : P.T. Sofmedia, 2012.

Hasibuan, Erwin Hidayah, *Pengaturan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2009.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Bina Cipta, 1995.

Pudyatmoko, Y. Sri, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.

Rahmadi, Takdir, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

Rangkuti, Siti Sundari, *Lampiran Pada Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya : Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, 1992.

Siahaan, N.H.T., *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta : Airlangga, 1987.

Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta : Liberty, 1984.

Salman, H.R. Otje, S dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung : Refika Aditama 2005.

Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Ichtiar, 1957.

B. Makalah :

Basah, Sjachran, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.

C. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

D. Wawancara :

Wawancara langsung dengan Kepala Bagian Penegakan Hukum BLH-SU Bapak Dr. Indra Utama Msi, pada tanggal 19 Februari 2013, pukul 10.00 WIB, di Kantor BLH-SU.

E. Dokumen :

Berita Acara Pemeriksaan, 01 Juni 2011.

F. Putusan Pengadilan :

Putusan Sela Nomor: 675/Pid. Sus/2011/PN. Psp.